



PUTUSAN

Nomor 518 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Ny. EMY FITRIANI BINTI H. MUH. NASIR, bertempat tinggal di Jalan Pertanian II Nomor 17 RT. 005 / RW. 004, Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri Hayat Saputra, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Madrasah Al Husna Nomor 24 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

Tn. H. PARDI, S.H. BIN ARSIN, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 72 RT. 006 RW. 004 Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. Pardi, S.H. bin Arsin) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Emy Fitriani binti H. Muh. Nasir) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Ag/2018



3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 632/56/VII/10 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Banding;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 29 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 2 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.JS. jo. 97/Pdt.G/2017/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 97/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 2 Oktober 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2423/Pdt.G/2016/PA.JS. tanggal 29 Maret 2017;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi adalah masih sah secara hukum sebagai istri Termohon Kasasi;
3. Menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah lalai dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan melalaikan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Pemohon Kasasi selaku istri dari Termohon Kasasi dengan cara menelantarkan Pemohon Kasasi dan kedua anak kandung Termohon Kasasi;
5. Menyatakan uang yang dipinjam oleh Termohon Kasasi harus dikembalikan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi membayar dan wajib memberikan nafkah hidup untuk kedua anak laki-lakinya yang bernama:
 - Daffa Anwar Makarim, usia 5 tahun 10 bulan;
 - Raffa Fikri Aditya, usia 4 tahun 8 bulan;sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan tidak memberikan izin kepada Termohon Kasasi untuk mengucapkan/menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Pemohon Kasasi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
8. Menyatakan agar Termohon Kasasi mengembalikan seluruh utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi sejumlah Rp593.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebelum mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan jika memang harus diputuskan untuk terjadinya perceraian;
9. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa mengenai alasan kasasi tentang Pemohon Kasasi tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban/klarifikasi atas permohonan Termohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 Februari 2017, Berita Acara Sidang tanggal 8 Februari 2017, dan Berita Acara Sidang tanggal 1 Maret 2017, Pemohon telah cukup diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas permohonan Termohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa mengenai alasan kasasi tentang surat izin perceraian tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Termohon Kasasi bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45



Tahun 1990, sedangkan Pemohon Kasasi sudah diberi kesempatan untuk mendapatkan surat keterangan dari atasannya, akan tetapi sampai pada waktu yang ditentukan, surat keterangan tersebut tidak didapatkan;

Bahwa alasan kasasi mengenai tuntutan utang-piutang tidak dapat dibenarkan, karena seharusnya utang-piutang tersebut diajukan pada saat pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;

Bahwa alasan kasasi lainnya yang berupa keberatan atas perceraian tidak dapat dibenarkan, karena bukan alasan kasasi yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal 2016 sampai sekarang. Majelis Hakim sudah mendamaikan baik melalui mediator maupun dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar itu permohonan Termohon telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 227 dan tidak melanggar hadits Nabi Muhammad saw: *"abghadlu al-halaali 'inda Allahi al-thalaaq"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Ny. Emy Fitriani Binti H. Muh. Nasir** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Ny. EMY FITRIANI BINTI H. MUH. NASIR**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Mohammad Sapi'i Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 518 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)